



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepada Yth.:**

- 1) Para Gubernur di seluruh Indonesia;
- 2) Para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia; dan
- 3) Para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 04 /SE/M/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DAN KONTRAK KERJASAMA  
PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PERPIPAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR : 85/PUU-XI/2013**

**A. Umum**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pemegang izin penggunaan sumber daya air dan para pihak dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013.

**B. Dasar Pembentukan**

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013; dan
- 3) Surat Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.03.04-27 tanggal 10 Maret 2015 perihal Jawaban atas Permohonan Pendapat Hukum Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

**C. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, beserta para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal perizinan penggunaan sumber daya air dan pelaksanaan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

#### D. Ruang Lingkup

##### 1. 6 (enam) Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan batasan pengelolaan sumber daya air dengan mengedepankan 6 (enam) prinsip sebagai berikut:

- a. Setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*"
- c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"
- d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
- e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusaha atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat

##### 2. Izin Penggunaan Sumber Daya Air

- a. Seluruh izin penggunaan sumber daya air yang menggunakan air permukaan yang diterbitkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 masih tetap berlaku.
- b. Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan evaluasi dengan mendasarkan 6 (enam) prinsip pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada angka 1.

12



- c. Permohonan izin baru yang sedang dalam proses atau permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air yang menggunakan air permukaan, diproses dengan mendasarkan pada 6 (enam) prinsip pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  - d. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh instansi pemberi izin.
3. Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan
- a. Seluruh kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan yang ditandatangani sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dilakukan evaluasi dan/atau renegotiasi dengan mendasarkan pada 6 (enam) prinsip pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  - b. Penyesuaian terhadap 6 (enam) prinsip pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui renegotiasi oleh instansi pemerintah yang menjadi pihak dalam kontrak.
4. Apabila dalam pelaksanaan Surat Edaran ini masih diperlukan penjelasan, dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk izin penggunaan sumber daya air yang menggunakan air permukaan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan.

#### **E. Penutup**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri ESDM; dan
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.